



PUTUSAN

Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Indra Wahyu Nainggolan.
Tempat lahir : Sarudik, Medan
Umur/Tanggal lahir : 27/25 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kamar Kost Nomor 27 di Jl. Gotong Royong II Kelurahan Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan / (KTP) Jl. Hidup Baru Raya No.34 RT.010 RW.007 Kelurahan Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Jaenal Abidin.
Tempat lahir : Lebak
Umur/Tanggal lahir : 27/28 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kontrakan di Jl. Mawar Luar No.11 RT.001 RW.006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara / KTP : Jl. Walang Baru IV No.76 RT.004 RW.007 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Indra Wahyu Nainggolan dan terdakwa II. Jaenal Abidin terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan; dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Indra Wahyu Nainggolan dan terdakwa II. Jaenal Abidin masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan, dan Pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) dus vaksin covid-19 jenis Sinovac berisi 10 (sepuluh) vial dengan No. Batch : 24002321.

2) 1 (satu) dus vaksin covid-19 jenis Sinovac berisi 6 (enam) vial dengan No. Batch : 24002321.

Dikembalikan kepada RS. Mitra Keluarga Kalideres melalui saksi Lenny Saputra.

3) 1 (satu) unit HP Samsung A01 warna Biru berikut simcard dengan nomor 085972743713.

4) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi S2 warna abu abu sim card nomor 085296897406.

5) 1 (satu) buah HP merk Oppo F 7 warna merah sim card ada dua kartu yaitu nomor 08583599342, 087892442554.

6) 1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warna biru sim card nomor 082161314827.

7) 1 (satu) tas merek Gudika warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 6790282092 KCP Blok M atas nama Indra Wahyu Nainggolan.

9) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 5940711659 KCP Batu Ceper atas nama Lavenia Apriani.

10) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Para Terdakwa tulang punggung keluarganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN bersama Terdakwa II. JAENAL ABIDIN, pada tanggal 09 Mei 2021 dan tanggal 10 Mei 2021 serta tanggal 24 Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei dan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Kamar Kost Nomor 27 di Jl. Gotong Royong II Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Toko JUANDA Pasar Pramuka Jakarta Timur dan Lobby Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Residence Jl. Pegangsaan 2 No.3 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum peribagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO selaku anggota Unit 3 JATANRAS Ditreskrimum Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan terkait informasi adanya dugaan transaksi jual-beli Vaksin Covid-19 pada Aplikasi Bukalapak.com., yang di jual oleh terdakwa II. JAENAL ABIDIN, lalu saksi HARMOKO TAMBUNAN memesan sejumlah 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVA ber isi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di bayar sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. ZAENAL ABIDIN yang akan di serahkan pada saat bertemu di Lobby Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Residence Jl. Pegangsaan 2 No.3 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara sambil saksi HARMOKO TAMBUNAN memberikan uang sisa pembelian Vaksin Covid-19 tersebut. Tidak lama berselang, saksi HARMOKO yang mengaku bernama ALIF di hubungi oleh saksi RASWAN sebagai pengemudi online untuk menyerahkan barang pesanan dan pada saat bertemu dengan saksi RASWAN tersebut langsung di amankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A01 warna Biru berikut simcard dengan nomor 085972743713 serta 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVA ber isi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial dikemas menggunakan plastik yang sudah ber isi Es Jely. Kemudian saksi HARMOKO bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO menginterogasi saksi RASWAN yang mengatakan 'menerima paket dari JAENAL ABIDIN sering berada di Toko Juanda Pasar Pramuka Jakarta Timur'.
- Bahwa atas keterangan saksi RASWAN tersebut, saksi HARMOKO bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO melakukan pengembangan dengan mendapatkan informasi keberadaan terdakwa II. JAENAL ABIDIN berada di rumah beralamat Jl. Mawar Luar No.11 RT.001 RW.006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara. Lalu pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib, saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa II. JAENAL ABIDIN yang mengakui Vaksin covid-19 tersebut di peroleh dari terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN sekira tanggal 10 Mei 2021 sejumlah 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVA ber isi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial dan terdakwa II. JAENAL ABIDIN menerimanya di Toko Juanda di Pasar Pramuka Jakarta Timur untuk di simpan ke dalam kulkas.

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan terdakwa II. JAENAL ABIDIN mengenai keberadaan terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN tersebut, kemudian HARMOKO TAMBUNAN bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO pada sekitar pukul 23.00 wib berhasil mengamankan terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN di Jl. Tanah Kusir II No.13 RT.011 RW.009 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, saat itu terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN mengakui telah menjual 2 (dua) bungkus vaksin covid-19 berisikan 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial kepada saksi JAENAL ABIDIN seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun terdakwa II. JAENAL ABIDIN baru melakukan pembayaran sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA atas nama INDRA WAHYU NAINGGOLAN nomor 6790282092 dan Vaksin Covid-19 tersebut di dapatkan terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN dari saksi LAVENIA APRIANI di ketahui bekerja di RS Mitra Keluarga Kalideres. Selanjutnya saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO melakukan pengembangan kembali dengan mencari informasi keberadaan saksi LAVENIA APRIANI yang bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat, lalu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wib di RS. Mitra Keluarga Jl. Peta Selatan No.1 Kalideres Jakarta Barat telah di amankan saksi LAVENIA APRIANI yang mengakui telah menjual Vaksin Covid-19 kepada terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN.
- Bahwa saksi LAVENIA APRIANI tanpa ijin maupun tanpa kewenangannya atas vaksin covid-19 tersebut karena permintaan dari terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN yang memberitahukan terdakwa II. JAENAL ABIDIN meminta untuk di carikan vaksin covid-19 dan terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN yang mau mencari keuntungan itulah menghubungi teman lamanya yaitu saksi LAVENIA selaku Asisten Farmasi di RS. Mitra Keluarga yang berjanji untuk mencarikan vaksin covid-19 dengan cara saksi LAVENIA masuk ke Ruang Farmasi (tempat penyimpanan obat-obatan milik Rumah Sakit Mitra Keluarga) menggunakan kedua tangannya mengambil 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAH berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial dari dalam Lemari Pendingin tempat penyimpanan Vaksin Covid-19 yang ada di ruangan Farmasi untuk di simpan ke dalam dan di bawa pulang oleh saksi LAVENIA APRIANI ke Kost beralamat Jl. Plamboyan VIII No.4 Batu Ceper Tangerang, pada saat di kamar Kostnya tersebut saksi LAVENIA APRIANI menghubungi terdakwa

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA WAHYU NAINGGOLAN bahwa vaksin covid-19 sudah di dapatkan dan dikirim menggunakan kardus obat melalui GOJEK ke alamat tempat tinggal terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN di Jl. Gotong Royong II Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tepatnya Kamar Kost Nomor 27. Kemudian saksi LAVENIA APRIANI menerima pembayaran dari terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN melalui transfer rekening BCA KCP Blok M nomor 6790282092 atas nama LAVENIA APRIANI sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari total Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya belum di bayarkan terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN karena terdakwa II. JAENAL ABIDIN belum melunasi pembelian 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAH berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial.

- Bahwa terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN dan terdakwa II. JAENAL ABIDIN tanpa seizin dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dan tanpa kewenangan memperjualbelikan vaksin covid-19 yang di dapat dari saksi LAVENIA APRIANI tersebut merupakan kategori sediaan farmasi, untuk alat suntik atau Auto Disable Syringe (ADS) masuk dalam kategori alat kesehatan dan tidak untuk di perjualbelikan, sehingga sudah sepatutnya terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN dan terdakwa II. JAENAL ABIDIN dapat menduga vaksin covid-19 yang diambil oleh saksi LAVENIA APRIANI adalah hasil kejahatan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN bersama terdakwa II. JAENAL ABIDIN yang memperjual-belikan 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAH milik Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres yang sebelumnya diambil dari tempat penyimpanan Vaksin Covid-19 di ruang instalasi farmasi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres oleh saksi LAVENIA APRIANI selaku Asisten Farmasi yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjual-belikan Vaksin Covid-19 dan tidak sesuai dengan SOP menurut keterangan saksi MUHAMMAD AFNAN SYADILA DISAKA selaku Tenaga Teknis Kefarmasian Puskesmas Kecamatan Kalideres bahwa penyimpanan vaksin biocovid yaitu harus pada suhu 2°C – 8°C di dalam chiller atau coldchain (collpack cair / coolbox), tidak boleh terkena sinar matahari langsung, tidak boleh bersentuhan langsung dengan suhu beku dan menyertakan termometer serta Freezealert yang merugikan pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga sekitar sejumlah Rp.26.788.810,- (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di awal bulan Mei 2021 karena situasi sedang Pandemi Covid-19 dan banyak orang yang membutuhkan Vaksin sehingga Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN berniat mau memperjual-belikan Vaksin Covid-19 tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, kemudian Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN menghubungi Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN menawarkan Vaksin Covid-19 dan ketika itu Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN mau membelinya.
- Bahwa setelah ada kepastian dari Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN mau membeli dan menerima Vaksin Covid-19 hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi LAVENIA APRIANI (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), lalu Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN menghubungi Saksi LAVENIA APRIANI selaku Asisten Farmasi yang ditempatkan di Ruang Instalasi Farmasi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jl. Peta Selatan No.1 Kalideres Jakarta Barat, ketika itu Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN bertanya ada Vaksin Covid-19 gak ini ada yang nyari, saat itu Saksi LAVENIA APRIANI menjawab saya cari dulu, kalau ada nanti dikabari. Kemudian Saksi LAVENIA APRIANI membuka Lemari Pendingin tempat penyimpanan Vaksin Covid-19 yang ada di ruangan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dan ketika itu Saksi LAVENIA APRIANI melihat ada 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAH masing-masing Box berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial. Kemudian Saksi LAVENIA APRIANI menelpon Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN memberitahu Vaksin Covid-19 SINOVAH ada 2 (dua) Box berisi 10 (sepuluh) Vial dan berisi 6 (enam) Vial, saat itu Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN mau membeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) persatu Vial, lalu Saksi LAVENIA APRIANI menawarkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) persatu Vial dan oleh Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN disanggupi jika lakunya diatas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dibulan Mei 2021 setelah ada kesempatan yaitu malam hari disaat karyawan Rumah Sakit Mitra Keluarga bagian farmasi sudah pada pulang sekitar pukul 22.00 WIB dan yang berada di ruangan Farmasi hanyalah Saksi LAVENIA APRIANI sendiri, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres menggunakan tangan kanan Saksi LAVENIA APRIANI mengambil 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAH

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial, kemudian oleh Saksi LAVENIA APRIANI dibawa pulang ketempat Kost di Jl. Plamboyan VII VIII No.4 Batu Ceper Tangerang.

- Bahwa cara Saksi LAVENIA APRIANI membawa 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial ketempat Kost tersebut tidak sesuai ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tata cara membawa dan menyimpan Vaksin Covid-19 karena oleh Saksi LAVENIA APRIANI hanya dimasukkan kedalam Tas milik pribadi tanpa menggunakan alat penyimpanan khusus dengan suhu yang telah ditentukan.

- Setelah sampai ditempat kost lalu 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC berisi 10 (sepuluh) Vial dan berisi 6 (enam) Vial oleh Saksi LAVENIA APRIANI disimpan kedalam Kulkas milik pribadi yang ada ditempat kost, selanjutnya Saksi LAVENIA APRIANI menghubungi Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN menanyakan kapan Vaksin Covid-19 dikirim, pada saat itu Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN menjawab mau menanyakan kepada pembelinya yaitu Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN, kemudian Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN menghubungi Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN memberi tahu Vaksin Covid-19 sudah ada sebanyak 2 (dua) Box berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial dan Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN mau membeli total seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ketika itu Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN baru melakukan pembayaran sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA nomor 6790282092 atas nama INDRA WAHYU NAINGGOLAN, lalu Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN menghubungi Saksi LAVENIA APRIANI memberitahu 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial akan dibeli seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN baru akan melakukan pembayaran sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN belum melunasi pembelian 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial dan oleh Saksi LAVENIA APRIANI disetujui, kemudian Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN mentransfer uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA KCP Blok M nomor 6790282092 atas nama LAVENIA APRIANI.

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



- Bahwa sesuai permintaan dari Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN maka dua hari kemudian yaitu tanggal 09 Mei 2021 Saksi LAVENIA APRIANI mengirimkan 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVA ber isi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial kealamat Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN yaitu Kamar Kost Nomor 27 di Jl. Gotong Royong II Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang tata cara pengirimannya tidak sesuai dengan prosedur yaitu Vaksin Covid-19 yang dikirim Saksi LAVENIA APRIANI hanya dikemas dalam kardus obat biasa dan pengirimannya menggunakan GOJEK. Kemudian Vaksin Covid-19 yang diterima dari Saksi LAVENIA APRIANI melalui Gojek oleh Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN disimpan kedalam Kulkas milik Ibu Kost tanpa sepengetahuan Ibu Kost dengan cara disimpan disaat sedang sepi dan ditutupi barang atau makanan yang ada didalam Kulkas.
- Pada tanggal 10 Mei 2021 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVA ber isi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial tersebut oleh Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN dikirimkan ke Toko JUANDA tempat Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN bekerja di Pasar Pramuka Jakarta Timur yang tata cara pengirimannya tidak sesuai dengan prosedur pengiriman Vaksin Covid-19 yaitu dikirim melalui jasa Gojek dan hanya dikemas menggunakan plastik yang sudah berisi Es Jely.
- Lalu Vaksin Covid-19 yang sudah diterima tersebut oleh Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN disimpan yang tata cara penyimpanannya tidak sesuai dengan ketentuan penyimpanan Vaksin Covid-19 yaitu hanya disimpan kedalam Kulkas yang ada di Toko JUANDA dan Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN tidak punya ijin untuk menyimpan Vaksin Covid-19 karena Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN bukanlah pemilik fasilitas kesehatan yang sudah mendapat ijin untuk menyimpan dan menjual Vaksin Covid-19, selain itu Vaksin Covid-19 tidak untuk diperjual-belikan oleh perorangan baik Saksi LAVENIA APRIANI maupun Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN bersama Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN, Vaksin Covid-19 tersebut oleh Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN disimpan didalam Kulkas yang ada di Toko JUANDA hingga pertengahan bulan Juli 2021 sambil menunggu pembelinya.
- Pada pertengahan bulan Juli 2021 Tim dari Unit 3 JATANRAS Ditreskrimum Polda Metro Jaya yaitu saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO sedang melakukan penyelidikan terkait informasi adanya transaksi jual-beli Vaksin



Covid-19 dan dalam penyelidikan tersebut saksi HARMOKO TAMBUNAN berhasil mendapatkan nomor telephone milik Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN selaku orang yang diduga memperjual-belikan Vaksin Covid-19, ketika Penyelidikan saksi HARMOKO TAMBUNAN berpura-pura menyamar sebagai pembeli dengan mengaku perempuan bernama ALIF menghubungi Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN memesan Vaksin Covid-19 dan ketika itu Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN mengatakan ada 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dalam penyamaran tersebut saksi HARMOKO TAMBUNAN yang mengaku ALIF mau membeli dan akan membayar uang muka sejumlah Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Vaksin Covid-19 diterima, kemudian saksi HARMOKO TAMBUNAN meminta Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN agar mengirim Vaksin Covid-19 ke Lobby Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Residence Jl. Pegangsaan 2 No.3 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Kemudian pada tanggal 24 Juli 2021 Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN mengirimkan 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial kealamat sesuai permintaan saksi HARMOKO TAMBUNAN yang mengaku bernama ALIF dan pengiriman Vaksin Covid-19 yang dilakukan Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN tidak sesuai dengan prosedur pengiriman Vaksin Covid-19 yaitu hanya dikemas menggunakan kardus obat biasa dan dikirim menggunakan jasa GRAB yang dikemudikan saksi RASWAN.
- Bahwa ketika saksi RASWAN selaku pengemudi GRAB menyerahkan paket berisi Vaksin Covid-19 kepada saksi HARMOKO TAMBUNAN yang mengaku bernama ALIF, selanjutnya saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama Tim meminta saksi RASWAN supaya memberitahu alamat tinggal Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN dan ketika itu saksi RASWAN menjelaskan jika Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN sering berada di Toko JUANDA yang ada di Pasar Pramuka Jakarta Timur, kemudian saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama Tim melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN dan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama Tim mendapat kabar jika Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN sedang ada di rumahnya yang beralamat di Jl. Mawar Luar No.11 RT.001 RW.006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, selanjutnya saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama Tim mendatangi



rumah Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN dan sekitar pukul 14.00 WIB saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama Tim berhasil menangkap Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN di rumahnya.

- Ketika diinterogasi Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN mengaku Vaksin Covid-19 SINOVAK tersebut dibeli dari Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN, selanjutnya saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama Tim mencari Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN dan sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN berhasil ditangkap di Jl. Tanah Kusir II No.13 RT.011 RW.009 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan ketika diinterogasi Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN mengaku telah menjual Vaksin Covid-19 kepada Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN sebelumnya Vaksin Covid-19 dibeli dari Saksi LAVENIA APRIANI yang bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.

- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN selanjutnya saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama Tim melakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi LAVENIA APRIANI berhasil ditangkap di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jl. Peta Selatan No.1 Kalideres Jakarta Barat, setelah diinterogasi Saksi LAVENIA APRIANI mengaku menjual Vaksin Covid-19 kepada Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN dan Saksi LAVENIA APRIANI mengaku sebelumnya sudah sering menjual obat-obatan dan vitamin kepada Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN yang diambil dari ruang Farmasi Rumah Sakit Mitra Keluarga tanpa ijin.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN bersama terdakwa II. JAENAL ABIDIN yang memperjual-belikan 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAK milik Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres yang sebelumnya diambil dari tempat penyimpanan Vaksin Covid-19 di ruang instalasi farmasi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres oleh saksi LAVENIA APRIANI selaku Asisten Farmasi tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memperjual-belikan Vaksin Covid-19 dan telah merugikan pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga sekitar sejumlah Rp.26.788.810,- (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN bersama Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN, pada tanggal 09 Mei 2021 dan tanggal 10 Mei 2021 serta tanggal 24 Juli 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei dan bulan Juli 2021, bertempat di Kamar Kost Nomor 27 di Jl. Gotong Royong II Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan di Toko JUANDA Pasar Pramuka Jakarta Timur serta di Lobby Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Residence Jl. Pegangsaan 2 No.3 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum perlbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO selaku anggota Unit 3 JATANRAS Ditreskrimum Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan terkait informasi adanya dugaan transaksi jual-beli Vaksin Covid-19 pada Aplikasi Bukalapak.com., yang di jual oleh terdakwa II. JAENAL ABIDIN, lalu saksi HARMOKO TAMBUNAN memesan sejumlah 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAH berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di bayar sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. ZAENAL ABIDIN yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di serahkan pada saat bertemu di Lobby Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Residence Jl. Pegangsaan 2 No.3 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara sambil saksi HARMOKO TAMBUNAN memberikan uang sisa pembelian Vaksin Covid-19 tersebut. Tidak lama berselang, saksi HARMOKO yang mengaku bernama ALIF di hubungi oleh saksi RASWAN sebagai pengemudi online untuk menyerahkan barang pesanan dan pada saat bertemu dengan saksi RASWAN tersebut langsung di amankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A01 warna Biru berikut simcard dengan nomor 085972743713 serta 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVA berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial dikemas menggunakan plastik yang sudah berisi Es Jely. Kemudian saksi HARMOKO bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO menginterogasi saksi RASWAN yang mengatakan 'menerima paket dari JAENAL ABIDIN sering berada di Toko Juanda Pasar Pramuka Jakarta Timur'.

- Bahwa atas keterangan saksi RASWAN tersebut, saksi HARMOKO bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO melakukan pengembangan dengan mendapatkan informasi keberadaan terdakwa II. JAENAL ABIDIN berada di rumah beralamat Jl. Mawar Luar No.11 RT.001 RW.006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara. Lalu pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib, saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa II. JAENAL ABIDIN yang mengakui Vaksin covid-19 tersebut di peroleh dari terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN sekira tanggal 10 Mei 2021 sejumlah 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVA berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial dan terdakwa II. JAENAL ABIDIN menerimanya di Toko Juanda di Pasar Pramuka Jakarta Timur untuk di simpan ke dalam kulkas.

- Bahwa atas keterangan terdakwa II. JAENAL ABIDIN mengenai keberadaan terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN tersebut, kemudian HARMOKO TAMBUNAN bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO pada sekitar pukul 23.00 wib berhasil mengamankan terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN di Jl. Tanah Kusir II No.13 RT.011 RW.009 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, saat itu terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN mengakui telah menjual 2 (dua) bungkus vaksin covid-19 berisikan 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial kepada saksi JAENAL ABIDIN seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun terdakwa II. JAENAL ABIDIN baru melakukan pembayaran

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA atas nama INDRA WAHYU NAINGGOLAN nomor 6790282092 dan Vaksin Covid-19 tersebut di dapatkan terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN dari saksi LAVENIA APRIANI di ketahui bekerja di RS Mitra Keluarga Kalideres. Selanjutnya saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama saksi ICHWANUDIN dan saksi HENDRA PURNOMO melakukan pengembangan kembali dengan mencari informasi keberadaan saksi LAVENIA APRIANI yang bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat, lalu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wib di RS. Mitra Keluarga Jl. Peta Selatan No.1 Kalideres Jakarta Barat telah di amankan saksi LAVENIA APRIANI yang mengakui telah menjual Vaksin Covid-19 kepada terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN.

▪ Bahwa saksi LAVENIA APRIANI tanpa ijin maupun tanpa kewenangannya atas vaksin covid-19 tersebut karena permintaan dari terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN yang mendapat permintaan dari terdakwa II. JAENAL ABIDIN untuk di carikan vaksin covid-19 dan terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN yang mau mencari keuntungan itulah menghubungi teman lamanya yaitu saksi LAVENIA selaku Asisten Farmasi di RS. Mitra Keluarga yang berjanji untuk mencarikan vaksin covid-19 dengan cara saksi LAVENIA masuk ke Ruang Farmasi (tempat penyimpanan obat-obatan milik Rumah Sakit Mitra Keluarga) menggunakan kedua tangannya mengambil 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAH berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial dari dalam Lemari Pendingin tempat penyimpanan Vaksin Covid-19 yang ada di ruangan Farmasi untuk di simpan ke dalam dan di bawa pulang oleh saksi LAVENIA APRIANI ke Kost beralamat Jl. Plamboyan VIII No.4 Batu Ceper Tangerang, pada saat di kamar Kostnya tersebut saksi LAVENIA APRIANI menghubungi terdakwa INDRA WAHYU NAINGGOLAN bahwa vaksin covid-19 sudah di dapatkan dan dikirim menggunakan kardus obat melalui GOJEK ke alamat tempat tinggal terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN di Jl. Gotong Royong II Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tepatnya Kamar Kost Nomor 27. Kemudian saksi LAVENIA APRIANI menerima pembayaran dari terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN melalui transfer rekening BCA KCP Blok M nomor 6790282092 atas nama LAVENIA APRIANI sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari total Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya belum di bayarkan terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN karena

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II. JAENAL ABIDIN belum melunasi pembelian 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAH berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial.

▪ Bahwa terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN dan terdakwa II. JAENAL ABIDIN tanpa seizin dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dan tanpa kewenangan memperjualbelikan vaksin covid-19 yang di dapat dari saksi LAVENIA APRIANI tersebut merupakan kategori sediaan farmasi, untuk alat suntik atau Auto Disable Syringe (ADS) masuk dalam kategori alat kesehatan dan tidak untuk di perjualbelikan, sehingga sudah sepatutnya terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN dan terdakwa II. JAENAL ABIDIN dapat menduga vaksin covid-19 yang diambil oleh saksi LAVENIA APRIANI adalah hasil kejahatan.

▪ Bahwa perbuatan Terdakwa I. INDRA WAHYU NAINGGOLAN bersama terdakwa II. JAENAL ABIDIN yang telah membeli, menerima, menjual, mengambil keuntungan, menyimpan 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAH dari hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi LAVENIA APRIANI sebelumnya diambil dari tempat penyimpanan Vaksin Covid-19 di ruang instalasi farmasi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres oleh saksi LAVENIA APRIANI selaku Asisten Farmasi yang tidak memiliki kewenangan untuk memperjual-belikan Vaksin Covid-19 dan tidak sesuai dengan SOP menurut keterangan saksi MUHAMMAD AFNAN SYADILA DISAKA selaku Tenaga Teknis Kefarmasian Puskesmas Kecamatan Kalideres bahwa penyimpanan vaksin biocovid yaitu harus pada suhu 2°C – 8°C di dalam chiller atau coldchain (collpack cair / coolbox), tidak boleh terkena sinar matahari langsung, tidak boleh bersentuhan langsung dengan suhu beku dan menyertakan termometer serta Freezealert telah merugikan pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga sekitar sejumlah Rp.26.788.810,- (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harmoko Tambunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kelisian Polda Metro Jaya, dan yang yang telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota Unit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya ada melakukan penyelidikan terkait informasi transaksi jual bel vaksin, selanjutnya saksi Bersama rekan melakukan penyamaran dan seolah-olah akan menjadi orang yang membeli vaksin.
- Bahwa saksi saksi melakukan komunikasi dengan seorang laki-laki mengaku bernama Jaenal Abidin (Terdakwa II) dan kami meminta transaksi vaksin sinovac untuk di antar ke Lobby Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Residence JL Pegangsaan 2 Na. 3 Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa dari komunikasi tersebut disepakati transaksi 16 botol vaksin sinovac dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baru dilakukan pembayaran sebesar Rp 990.000 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan akan dilakukan pembayaran jika barang sudah diterima.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2021, Terdakwa II Jaenal Abidin mengirimkan 16 botol vaksin sinovac dengan menggunakan jasa ojek online bernama Raswan yang diminta oleh Terdakwa II Jaenal Abidin mengantarkan barang tersebut ke Lobby Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Residence Jl. Pegangsaan 2 No. 3 Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Setelah di amankan Raswan di minta untuk menunjukkan keberadaan Terfdakwa II Jaenal Abidin yang sepengetahuan Raswan sering berada di toko obat di daerah Pramuka.
- Bahwa Benar atas informasi dari Raswan, saksi Bersama dengan rekan melakukan pencarian terhadap Terdakwa II Jaenal Abidin pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wib yang sedang berada di rumahnya beralamat Jl. Mawar lua No.11 Rt.01 Rw.06 kel. Tugu Utara Koc. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat Terdakwa II Jaenal Abidin di amankan serta di interogasi mengakui 16 (enam belas) botol vaksin sinovac itu di dapatkan dari Terdakwa I Indra Wahyu Nainggolan dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa II Jaenal Abidin memberitahukan posisi Terdakwa I Indra Wahyu Nainggolan dan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib, saksi bersama anggota

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya mengamankan Terdakwa I Indra Wahyu Jl. Tanah. Kusir I No. 13 Rt. 011 Rw 009 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan saat itu Terdakwa I Indra Wahyu mengaku telah menjual 20 botol/vial vaksin sinovac kepada Terdakwa II Jaenal Abidin, dimana Terdakwa I Indra Wahyu mendapatkan 20 vial vaksin sinovac dari Saksi Lavenia Apriani merupakan teman sekolah Terdakwa I Indra Wahyu yang bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.

- bahwa selanjutnya atas informasi dari Terdakwa I Indra Wahyu Nainggolan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Saksi Lavenia di RS. Mitra Keluarga.

- Bahwa pada saat menangkap para pelaku, saksi dan rekan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo F7 warna Merah berikut simcard dengan nomor 08583599342 dan 087892442554, rekening bank BCA nomor rekening 3420192915 atas nama Jaenal Abidin, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 2 warna abu abu sim card nomor 085296897406, 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Norek 6790282092 KCP Blok M atas nama Indra Wahyu Nainggolan.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I Indra Wahyu dan Terdakwa II Jaenal Abidin tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli vaksin sinovac karena tidak di perjual belikan oleh pemerintah.

- Bahwa benar saksi dan teman mengamankan Raswan ojek online yang menyimpan 16 vial vaksin sinovac tersebut tidak sesuai dengan prosedur, karena pengiriman hanya di balut dengan plastik yang dibalut solatip, serta dimasukkan kedalam kantong plastik dan tidak menggunakan coolbox.

- Bahwa saksi menerangkan nomor Batch Vaksin Covid-19 sebanyak 2 box berisi 16 vial jenis Sinovac dengan Batch No: 24002321, diperoleh dari Terdakwa Jaenal Abidin yang dikirim melalui Raswan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Lenny Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa Penyidik Polda Metro Jaya terkait adanya tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Lavenia Apriani dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di RS. Mitra Keluarga Kalideres beralamat di Jl. Peta Selatan No. 1 Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa saksi menerangkan di RS. Mitra Keluarga Kalideres sebagai Kepala Bagian Instalasi Farmasi, dengan tugas dan tanggung jawab secara manajerial dalam hal pengadaan obat dan alat kesehatan di RS. Mitra Keluarga Kalideres, dan secara pelayanan yaitu pelayanan rawat jalan dan rawat inap, dan saya melaporkan hasil kerja saya kepada kepala departemen penunjang medis.
- Bahwa saksi kenal dengan Lavenia Apriani sejak tahun 2019 di RS. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat, merupakan bawahan saksi di RS. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat dan ditempatkan di bagian staf pelaksana (pelayanan pasien rawat jalan), sedangkan dengan Terdakwa I Indra Wahyu Nainggolan maupun Terdakwa II Jaenal ABidin saksi tidak kenal.
- Bahwa benar RS. Mitra Keluarga Kalideres mengadakan Vaksinasi Covid-19 sejak Januari 2021 dan sasaran vaksinasi adalah masyarakat yang memiliki KIP DKI Jakarta.
- Bahwa saksi menerangkan RS. Mitra Keluarga Kalideres mendapatkan vaksin covid-19 dari Puskesmas Kec. Kalideres Jakarta Barat, dengan mendapatkan pasokan vaksin covid-19 sejak Januari 2021, dan jenis vaksin yang didapat oleh RS. Mitra Keluarga Kalideres adalah sebagai berikut :
 - pada bulan Januari 2021 Februari 2021 mendapatkan vaksin sinovac single dose sebanyak 692 vial.
 - pada bulan Maret 2021-Jul 2021 mendapatkan vaksin sinovac multi dose sebanyak 1289 vial.
 - pada bulan Mei 2021-Juli 2021 mendapatkan vaksin Astra Zeneca multi dose sebanyak 358 vial.
- Bahwa benar RS. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat mendapatkan Vaksin Covid-19 dari Puskesmas Kalideres Jakarta Barat dengan cara secara tertulis bagian instalasi farmasi mengajukan permintaan Vaksin Covid 19 ke Puskesmas kalideres Jakarta Barat sesuai jumlah target sasaran peserta Vaksin Covid 19. Kemudian ditugaskan satu staf farmasi untuk mengambil di Puskesmas Kalideres Jakarta Barat. Setelah diambil, pihak Puskesmas Kalideres membuatkan tanda terima. Setelah Vaksin Covid 19 diterima petugas staf farmasi sudah dikemas dalam coolbox, baru dibawa ke ruangan instalasi farmasi dan dimasukkan ke kulkas

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus penyimpanan vaksin covid 19 dengan suhu 2-8 derajat celcius yang ada di ruangan instalasi farmasi lantai 1 Rumah Sakit Mitra Keluarga dan untuk petugas yang mengambil tersebut melaporkan kepada saya dengan menyerahkan Surat Bukti Barang Keluar (SABK) Vaksin Covid 19 dari Puskesmas Kalideres Jakarta Barat.

- Bahwa untuk ruangan khusus untuk menyimpan Vaksin Covid 19 pintunya selalu terkunci secara otomatis dan yang diberi tanggung jawab untuk penyimpanan Vaksin Covid 19 semua petugas yang bekerja di ruangan instalasi farmasi. Dan yang boleh memasuki ruangan penyimpanan Vaksin Covid 19 adalah semua karyawan yang bekerja di bagian Instalasi farmasi karena memiliki akses sidik jari pintu masuk ruang farmasi termasuk juga sdr Lavenia Apriani.

- Bahwa untuk penyimpanan vaksin covid 19 dilakukan pengecekan setiap habis melakukan kegiatan vaksin dan hasilnya dicatat di kartu stock Vaksin Covid 19 oleh petugas Poli Vaksin Covid 19 bernama Siti Hamidah.

- Bahwa RS. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat pernah kehilangan Vaksin Covid 19 sebanyak 2 box berisi 20 vial jenis Sinovac dengan Batch No 24002321, dan kehilangan sekitar akhir bulan Mei 2021 karena pada saat dilakukan perhitungan oleh petugas poli Vaksin Covid 19 bernama Siti Hamidah ada selisih sekitar 20 vial Vaksin Covid 19 Jenis Sinovac yang diperkirakan ada kesalahan perhitungan.

- Bahwa benar setelah ada perkara di Kepolisian, saksi baru mengetahui kemana hilangnya vaksin tersebut, diduga diambil oleh Lavenia Apriani selaku karyawan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres jabatan staf Farmasi bagian rawat jalan.

- Bahwa saksi menerangkan atas peristiwa pencurian 2 box berisi 20 vial jenis Sinovac yang diduga dilakukan oleh sdr Lavenia Apriani tersebut Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat mengalami kerugian 2 box berisi 20 vial jenis Sinovac, dimana kerugian atas 1 vial vaksin sinovac sebesar Rp. 1.339.440.5 [satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), sehingga atas 20 vial vaksin sinovac tersebut adalah sebesar Rp. 26.788.810 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Siti Hamidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polda Metro Jaya terkait adanya tindak pidana yang dilakukan oleh sdr Lavenia Apriani dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di RS. Mitra Keluarga Kalideres beralamat di Jl. Pela Selatan No.1 Kalideres Jakarta Barat, saksi bekerja di RS. Mitra Keluarga Kalideres sejak bulan Desember 2020, dengan jabatan Staf Departemen Frontline (Rawat Jalan) di tugaskan pada poli vaksin, tugas dan tanggung jawab saksi melakukan proses pendaftaran vaksin serta pencatatan dan pelaporan, dan saksi melaporkan hasil vaksinasi kepada puskesmas, dinas kesehatan dan ke Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres.
- Bahwa saksi mengetahui sdr Lavenia Apriani bekerja di RS. Mitra Keluarga kalideres di bagian Farmasi, namun saksi tidak kenal akrab. Sedangkan dengan para Terdakwa, saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi mengetahui terkait selisih vaksin covid-19 pada tanggal 21 Mei 2021 di RS. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat, dimana pada saat itu saksi lakukan pengecekan stok vaksin di kulkas farmasi dengan catatan kartu stok ternyata ada selisih 20 vial (2 box) antara kartu stok dengan fisik yang ada di kulkas farmasi.
- Bahwa saksi mengetahui temuan selisih tersebut, lalu saksi langsung kroscek catatan sebelumnya, dan saksi tidak membuat laporan terkait dengan temuan selisih tersebut, karena saksi mengira adanya kesalahan di pencatatan.
- Bahwa saksi melakukan perhitungan stok vaksin covid 19 sehingga ditemukan adanya selisih atau hilangnya 2 box vaksin berisi 20 vial vaksin sinovac multi doses yaitu pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 12.00 Wib, saksi datang ke kulkas bagian Farmasi akan mengambil stok vaksin 2 box vaksin berisi 20 vial vaksin sinovac multi dose untuk disuntikkan kepada masyarakat, namun pada saat akan saksi ambil ternyata vaksin tersebut sudah tidak ada, dan sesuai dengan catatan di kartu stok yang saksi punya vaksin tersebut masih ada dan belum digunakan.
- Bahwa Adapun cara melakukan perhitungan stok vaksin adalah menyesuaikan dengan catatan di kartu stok yang saksi miliki.
- Bahwa adanya kehilangan 2 box yang bertu 20 vial vaksin sinovac multi dose tersebut, setelah saksi mengetahui adanya selisih, lalu saksi

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



langsung laporkan ke bagian Farmasi, kemudian dicocokkan dengan catatan saksi, dan pada saat itu saksi mengira adanya kesalahan dalam pencatatan saksi, sehingga pada saat itu tidak dilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, dan saksi baru mengetahui adanya kehilangan tersebut pada saat saksi dipanggil oleh Direktur Rumah Sakit Mitra keluarga Kalideres dan disampaikan mengenai adanya perkara di Kepolisian yang melibatkan tsdr LAVENIA APRIANI selaku karyawan RS Mitra Keluarga Kalideres bagian Farmasi sehingga ternyata catatan kartu stok saksi benar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Vaksin Covid 19 sebanyak 2 box berisi 20 vial jenis Sinovac dengan Batch No: 24002321 diambil oleh sdr Lavenia dari tempat penyimpanan di dalam kulkas bagian Farmasi RS. Mitra Keluarga Kalideres;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara sdr Lavenia dengan para terdakwa terkait keberadaan 2 box berisi 20 vial jenis Sinovac.

- Bahwa atas peristiwa pencurian 2 box berisi 20 vial jenis Sinovac di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat yang mengalami kerugian atas peristiwa tersebut adalah Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

4. Saksi Ayu Anira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polda Metro Jaya terkait adanya tindak pidana yang dilakukan oleh sdr Lavenia Apriani dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi kenal dengan sdr Lavenia sejak bulan Agustus 2019 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat, karena dalam rangka rekan kerja saksi, sedangkan dengan para Terdakwa saksi tidak mengenalnya :

- Bahwa saksi bekerja di R.S. Mitra Keluarga Kalideres beralamat di Jl. Peta Selatan No. 1 Kalideres Jakarta Barat sejak bulan Agustus 2019, dengan jabatan sebagai Asisten Apoteker rawat jalan yang tugas dan tanggung jawab saksi adalah menyiapkan obat untuk pasien rawat jalan, dan saksi melaporkan hasil pekerjaan saya kepada penanggung jawab shift.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat menjadi penyelenggara Vaksinasi Covid-19, dan menjadi penyelenggara Vaksinasi Covid-19 sejak bulan Januari 2021, dengan mendapatkan Vaksin Covid-19 dan Puskemas kec, Kalideres Jakarta Barat, dan yang saksi ketahui RS. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat ditunjuk oleh dinas kesehatan Jakarta Barat untuk menjadi penyelenggara vaksinasi covid-19.
- Bahwa benar sasaran vaksinasi covid 19 yang dilakukan RS Mitra Keluarga kalideres Jakarta Barat adalah warga DKI Jakarta.
- Bahwa saksi ditugaskan untuk mengambil dan menerima vaksin covid-19 dari Puskesmas Kalideres Jakarta Barat dan saksi mengambil / menerima vaksin covid-19 dari Puskesmas kalideres Jakarta Barat sejak bulan Mei 2021.
- Bahwa benar setiap pengambilan vaksin covid-19 di Puskesmas kalideres Jakarta Barat, saksi selalu dilengkapi dengan surat tugas dari R.S Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa sesuai SOP untuk pengambilan vaksin covid-19 ke Puskesmas Kec. Kalideres Jakarta Barat adalah harus membawa surat permintaan vaksin dan surat tugas Tatu membawa coolbox yang berisi coolpack cair dingin dan menyertakan termometer seri Freezealert, dan penyimpanan vaksin biocovid harus pada suhu 2 derajat celsius sampai dengan 8 derajat celsius, lalu disimpan didalam chiller atau coldchoiri, tidak boleh terkena sinar matahari langsung dan tidak boleh bersentuhan langsung dengan suhu beku.
- Bahwa penyimpanan vaksin covid-19 di R.S Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat adalah di kulkas khusus vaksin covid-19, dimana kulkas vaksin covid-19 tersebut tersimpan di ruang Farmasi R.S Mitra Keluarga kalideres.
- Bahwa benar yang dapat masuk kedalam ruang farmasi adalah karyawan RS. Mitra Keluarga Kalideres yang ditugaskan sebagai staf farmasi, dimana pintu farmasi hanya bisa diakses menggunakan pinjir dan sidik jari staf farmasi yang sudah terdaftar.
- Bahwa vaksin covid 19 yang diterima oleh RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat adalah vaksin jenis sinovac. Astrac Zeneca, dan pada bulan Agustus 2021 RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat mendapatkan vaksin covid-19 jenis Moderna.

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui vaksin covid-19 jenis Sinovac dengan No. Batch 24002321 yang saksi terima dari Puskesmas Kec. Kalideres Jakarta Barat tersebut hilang di RS Mitra Keluarga Kalideres.

- Bahwa saksi tidak ditugaskan dalam penyelenggaraan vaksinasi yang dilaksanakan oleh RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat, dan saksi hanya ditugaskan untuk mengambil vaksin covid-19 di Puskesmas Kec. Kalideres Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar.

5. Saksi Muhammad Afnan Syahdila Disaka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polda Metro Jaya terkait adanya tindak pidana yang dilakukan oleh sdr Lavenia Apriani dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi bekerja di Puskesmas Kecamatan Kalideres, beralamat di Jl. Tanjung Pura No 14 Rt. 06 Rw. 05, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sejak Oktober tahun 2019 sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian, dan saksi bertugas di unit Farmasi Puskesmas Kecamatan Kalideres, dengan memegang distribusi dan penyimpanan vaksin COVID-19, serta saksi melaporkan pekerjaan kepada Kepala Unit farmasi dan koordinator vaksinasi puskesmas Kalideres.

- Bahwa saksi tidak mengenal sdr Lavenia Apriani, dan juga tidak mengenal para Terdakwa ;

- Bahwa Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres menjadi penyelenggara Vaksinasi covid-19, yang ditunjuk oleh suku dinas Kesehatan Jakarta Barat, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat ;

- Bahwa benar Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres mendapatkan vaksin covid-19 dari Puskesmas Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

- Bahwa cara pendistribusian Vaksin Covid ke Rumah Sakit adalah atas adanya surat permintaan ;

- Bahwa pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga kalideres Jakarta Barat membuat laporan Vaksin yang telah terpakai dan nama-nama yang telah disuntikkan vaksin covid kepada Puskesmas Kec. Kalideres Jakarta Barat melalui Whatsapp dan juga melalui Email, sejak bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 namun sejak tanggal 13 Juli 2021

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk nama-nama yang telah divaksin covid-19 pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat langsung melaporkan kepada suku dinas kesehatan Jakarta Barat.

- Bahwa benar sasaran vaksinasi yang dilakukan pihak Rumah sakit Mitra keluarga Kalideres yaitu Remaja. Umum, Lansia, Pralansia. Nakes dan Pelayanan public, dan yang saksi ketahui vaksinasi di Rumah Sakit Mitra keluarga tidak dipungut biaya.

- Bahwa setiap penyerahan vaksin covid-19 dibuatkan surat bukti barang keluar (SBBK) dan Vaksin Amival Report (VAR).

- Bahwa vaksin Covid-19 jenis Sinovac dengan Batch No: 24002321 tersebut diserahkan oleh pihak puskesmas Kec. Kalideres kepada pihak Rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat, dan ada bukti penyerahan berupa Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) dan VAR Nomor: 452/0.73/2021, tanggal 17 Mei 2021 dan pihak R.S. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat yang menerima atas nama Ayu Anira.

- Bahwa benar dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga tidak ada pemberitahuan terkait dengan 20 vial vaksin sinovac yang hilang, namun pada tanggal 25 Mei 2021 pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres pernah mengganti kartu stok vaksin biocovid, dan saksi pernah menanyakan kenapa kartu stok vaksin disalin baru.

- Bahwa saksi ada mengetahui karyawan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat yang membuat laporan hasil vaksinasi via Whatsapp dan email setiap hari yaitu Siti Maghfiroh dan Midah.

- Bahwa alasan dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat melaporkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam tim logistik / farmasi dengan tim penyuntik / vaksinator dalam membuat laporan vaksinasi, sehingga membuat mereka salah dalam pencatatan dan mereka membuat kartu stok vaksin baru tertanggal 24 April 2021.

- Bahwa benar menurut dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) vaksin sinovac yang didapat dari Sudinkes Jakarta Barat, harga 1 vial @Rp 1.339.440,5 x 20 vial = Rp 26.788.810, jadi harga 20 vial vaksin sinovac tersebut adalah Rp 26.788.810 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan untuk vaksin covid-19 adalah masuk dalam kategori sediaan farmasi, untuk alat suntik atau Auto Disable Syringe (ADS) masuk dalam kategori alat kesehatan.

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut SOP untuk penyimpanan vaksin biocovid harus pada suhu 2 drajat celcius sampai dengan 8 drajat celcius, lalu disimpan didalam chiller atau coldchain, tidak boleh terkena sinar matahari langsung dan tidak boleh bersentuhan langsung dengan suhu beku. Dan SOP untuk penyerahan kepada pihak Rumah Sakit adalah harus membawa surat permintaan vaksin dan surat tugas lalu membawa coolbox yang berisi coolpack cair dingin dan menyertakan termometer serta Freezealert.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

6. Saksi Lavenia Apriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas Polisi dari Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada hari ini Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jl. Peta Selatan No. 1 Kalideres Jakarta Barat. karena saksi telah mengambil dan menjual belikan Vaksin Covid-19 jenis Sinovac sebanyak 2 (dua) box dan masing-masing berisi 10 (sepuluh) vial vaksin Covid-19.
- Bahwa saksi bekerja di RS. Mitra Keluarga Kalideres dengan tugas dan tanggung jawab selaku karyawan R.S Mitra Keluarga kalideres Jakarta Barat di bagian Farmasi adalah, sebagai asisten Apoteker, melayani pasien Depo IGD, penyiapan obat, pemeriksaan obat, penyerahan obat dan pasien rawat jalan.
- Bahwa benar ada SOP untuk masuk kedalam ruang instalasi Farmasi yaitu karyawan R.S Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat yang ditugaskan dibagian Farmasi dan juga sudah memiliki Fringer sidik jari, dan yang berwenang masuk kedalam ruang farmasi adalah karyawan yang ditugaskan dibagian Farmasi R.S Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa saksi idak mengetahui procedural keluar masuknya barang di ruang farmasi. Dan terkait bagaimana SOP vaksin covid-19 tersebut juga tidak tau bagaimana SOPnya karena saksi tidak ditugaskan pada bagian vaksinasi.
- Bahwa benar pada saat saksi di tangkap juga di amankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warn biru sim card nomor 082161314827 (dipergunakan untuk transaksi penjualan Vaksin Covid-19), 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 5940711659 KCP Batu

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Ceper atas nama Lavenia Apriani (dipergunakan untuk menerima uang hasil penjualan Vaksin Covid-19).

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Indra Wahyu Nainggolan semenjak sama-sama masih sekolah di SMK Farmasi Arjuna Laguboti di Medan tahun 2012, sedangkan Terdakwa II Jaenal Abidin tidak terdakwa kenal.
- Bahwa benar Saksi telah menjual 2 (dua) box Vaksin Covid-19 jenis Sinovac yang berisi 20 vial kepada Terdakwa I Indra Wahyu Nainggolan pada sekitar antara bulan Maret atau April 2021, melalui jasa ojek online dari kost terdakwa di Jl. Plamboyan VIII No. 4 Batu Ceper, Kota. Tangerang ke RSIA ASIH tempat saksi Indra Wahyu Nainggolan bekerja.
- Bahwa saksi menjual Vaksin Covid-19 kepada Terdakwa I Indra disepakati dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap box yang berisi 10 (sepuluh) vial.
- Bahwa benar saksi mendapatkan 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 dari hasil mengambil di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres tempat saksi bekerja tersebut pada sekitar antara bulan Maret atau April 2021 pada malam hari sekitar pukul 22.00 wib, saat saksi mau pulang bekerja. Dan yang saksi ketahui Vaksin Covid-19 milik pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa benar Vaksin Covid-19 sebanyak 2 box berisi 20 vial sebelum saksi ambil tersimpan di dalam kulkas penyimpanan yang berada di ruang farmasi lantai 1 Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa saksi dalam mengambil Vaksin Covid-19 sebanyak 2 box berisi 20 vial tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong,
- bahwa benar caranya pada saat saksi masuk kerja sip siang, saksi bertugas di ruang farmasi Kemudian pada saat akan pulang sekitar pukul 22.00 WIB ruang farmasi sudah sepi hanya saksi sendiri karena karyawan lain sudah pada pulang kemudian saksi membuka kulkas tempat penyimpanan vaksin covid-19 dan dengan menggunakan tangan kanan saksi mengambil 2 (dua) box Vaksin Covid-19 yang masih tersegel. Setelah ambil dari dalam kulkas, lalu saksi masukan kedalam tas dan keluar dari ruang farmasi dan pulang ke kost-san. Setelah sampai kostsan, 2 (dua) box vaksin covid 19 saya masukan disimpan didalam kulkas milik saksi.
- Bahwa Kemudian saksi menghubungi Terdakwa I Indra Wahyu kalau Vaksin covid-19 hanya ada 2 (dua) box dan kapan dikirim. Dan dua hari kemudian 2 (dua) box Vaksin Covid-19, saksi kirim ke Terdakwa I Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu melalui jasa ojek online dan keesokan harinya Terdakwa I Indra Wahyu baru membayar dengan ditransfer kerekening saya di bank BCA Norek 5940711659 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Saksi sebelumnya Terdakwa I Indra Wahyu pernah menghubungi saksi dengan menanyakan "ada Vaksin Covid-19 dak ini ada yang nyariin", dan saksi berkata "saya cari dulu, nanti kalau ada saya kabari". Kemudian setelah ada kesempatan, Saksi berhasil mengambil 2 (dua) box berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 dari dalam kulkas penyimpanan yang berada di ruang farmasi tempat terdakwa bekerja. Lalu saksi bawa pulang dan memberitahukan kepada Terdakwa I Indra Wahyu kalau hanya dapat 2 (dua) box berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 tersebut dan Terdakwa I Indra Wahyu mau membelinya.

- Bahwa Saksi mengambil 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 dari dalam kulkas di di ruangan Farmasi Rumah Sakit Mitra keluarga Jakarta Barat tempat saksi bekerja tersebut, tidak seijin kepala Farmasi /kepepala rumah sakit.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 dari dalam kulkas penyimpanan yang berada di ruangan Farmasi Rumah Sakit Mitra keluarga Jakarta Barat tempat saksi bekerja tersebut hanya untuk saksi miliki dan jual kepada Terdakwa I Indra Wahyu Nainggolan tersimpan didalam rekening saksidi Bank BCA Norek 5940711659.

- Bahwa 1 (satu) box yang berisi 6 (enam) vial Vaksin Covid-19 terdapat tulisan antara lain : MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN R, Vaisin COVID-19 Virus SARS-COV-2 Inaktif 3 mcg/dosis. Batch No: 24002321 Serial No 1666371551566 Mtu Date: 23 MAR 21 5x Dote 23 SEF 21. Diproduksi oleh PT. Sio Farma (Persero) Pasteur No. 28 Bandung INDONESIA EUA2102907543A1 yang terdakwa ambil di Rumah Sakit Mitra Keluatça Kalideres Jakarta Barat dan jual kembali kepada saksi Indra Wahyu Nainggolan.

- Bahwa benar saksi tidak mempunyai keahlian maupun kewenangan atas 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19.

- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) box berisi 20 vial Vaksin Covid-19 tersebut tidak boleh di perjual belikan atau gratis dari pemerintah.

- Bahwa pada saat pengiriman dari saksi kepada Terdakwa I Indra Wahyu tidak sesuai dengan SOP, penyimpanan vaksin, dan saksi juga tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan vaksin tersebut.

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Hilda Royani. M.Kep., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah di mintai pendapat keahliannya oleh penyidik POLDA METRO JAYA terkait tindak pidana UU Kesehatan yang dilakukan saksi Lavenia Apriani, Terdakwa II Jaenal Abidin dan Terdakwa I Indra Wahyu Nainggolan.

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Sudin kesehatan Jakarta Barat sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang.

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian tindak pidana bidang Kesehatan, karena Ahli pernah kuliah di Universitas Indonesia Jurusan Magister Managemant yang juga belajar bidang hukum Kesehatan, dan Ahli telah beberapa kali di persidangan terkait ke ahlian yang dimiliki.

- Bahwa menurut Ahli terkait unsur-unsur delik pasal pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan : Setiap orang; Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

- Bahwa Yang dimaksud unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebuah proses yang akan menghasilkan sesuatu. Untuk mendistribusikan/ menyebarkan sediaan bahan kefarmasian, dan alat kesehatan yang digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan. Setiap barang produksi dalam bentuk bahan Farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu.

- Bahwa Ahli berpendapat delik unsur pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut masuk alternative.

- Bahwa Ahli berpendapat terkait Vaksin Covid-19 termasuk dalam sediaan farmasi, karena isinya adalah zat-zat yang mampu mempengaruhi terhadap kondisi kesehatan tubuh seseorang.

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli berpendapat sebagaimana kronologis singkat hasil penyidikan tersebut, dimana perbuatan terdakwa Lavenia, saksi Indra Wahyu dan saksi Jaenal Abidin masuk delik unsur pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdakwa, saksi Indra Wahyu dan saksi Jaenal Abidin tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat (pasal 98 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan).

- Bahwa benar untuk Vaksin Covid-19 masuk katagori obat dan bahan yang berkasiat obat. Makanya Vaksin Covid-19 termasuk dalam sediaan farmasi, karena isinya adalah zat zat yang mampu mempengaruhi seseorang. terhadap kondisi kesehatan tubuh. Ketika faktor keamanan, penyimpanan dan distribusi tidak sesuai dengan standar, maka tidak akan memenuhi mutu dan manfaat.

- bahwa Yang dimaksud standar disini adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku disesuaikan dengan manual prosedur masing-masing jenis vaksin misalnya jenis Sinovac harus disimpan pada suhu antara +2° C dan +8° C lindungi dari matahari. Apabila vaksin covid-19 penyimpanan dan pemindahan tidak sesuai dengan manual prosedur yang ditentukan, maka kualitas vaksin covid 19 tidak bisa dijamin lagi. Mereka sebagai oknum, tidak mengatas namakan rumah sakit. Fungsi Rumah sakit hanya memiliki tanggungjawab, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, pengarahan dan pengawasan. Dan kalau mengenai pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, pengarahan dan pengawasan lemah akan terjadi miss management atau management yang tidak tepat. Dan untuk Vaksin Covid-19 tidak boleh dijual belikan oleh siapapun, karena pengadaan Vaksin Covid-19 dari pemerintah.

- Bahwa Ahli berpendat rumah sakit harus tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan Vaksin Covid-19 yang sudah diterima.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Wahyu Nainggolan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar Terdakwa pernah di periksa Penyidik Polda Metro Jaya terkait adanya tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Lavenia Apriani bersama para Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari ini Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di kost saksi alamat Jl. Gotong Royong II Kost 27 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang melakukan penangkapan petugas Polisi dari Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya .
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap karena menjual belikan Vaksin Covid-19.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, ada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi S2 warna abu abu sim card nomor 085296897406 yang terdakwa gunakan untuk transaksi penjualan Vaksin Covid-19 dengan terdakwa Jaenal Abidin dan saksi Lavenia, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 6790282092 KCP Blok M yang terdakwa pergunakan untuk menerima uang hasil penjualan Vaksin Covid -19 dari Terdakwa Jaenal Abidin.
- Bahwa terdakwa telah menjual 2 (dua) box Vaksin Covid-19 yang berisi 20 vial kepada Terdakwa Jaenal Abidin pada sekitar bulan Mei 2021 barang tersebut terdakwa kirim dari kost-an di Jl. Gotong Royong II Kost 27 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan melalui jasa ojek diantar ke terdakwa Jaenal Abidin di Pasar Pramuka Jakarta Timur. Sebelum terjadi transaksi, terlebih dahulu terdakwa tawarkan kepada terdakwa Jaenal Abidin dan ternyata mau membelinya.
- Bahwa Terdakwa menjual Vaksin Covid-19 kepada terdakwa Jaenal Abidin dengan harga disepakati 1 (satu) vial Vaksin Covid -19 dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa baru menerima pembayaran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang ditransfer kerekening saya di Bank BCA norek 6790282092, sedangkan kekurangan pembayaran Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) belum dibayar oleh terdakwa Jaenal Abidin.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 yang terdakwa jual kepada terdakwa II Jaenal pada sekitar bulan Mei 2021 berasal dari saksi Lavenia .
- Bahwa benar 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 pada tanggal 19 Mei 2021 dari saksi Lavenia dengan cara di antar



melalui jasa ojek online ke depan R.S.I.A ASIH, dan vaksin covid-19 tersebut milik terdakwa.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 tersebut dengan cara menanyakan kepada sdr Lavenia, apakah ada vaksin covid, lalu sdr Lavenia menjawab ada, setelah itu pada tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa dikirimkan 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19, dan setahu Terdakwa kalau sdr Lavenia mendapatkan 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 tersebut dari Rumah Sakit tempat sdr Lavenia bekerja, dan Terdakwa membeli 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 tersebut dengan harga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru terdakwa bayar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Lavenia sejak Terdakwa sekolah di SMK Farmasi YTP Arjuna di Medan, sekitar tahun 2009.
- Bahwa untuk transaksi vaksin covid-19, saksi baru 1 kali transaksi namun untuk transaksi obat atau vitamin dimana Terdakwa sering dengan sdr Livenia yang bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa benar sdr Lavenia bekerja di bagian Farmasi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa sdr Lavenia mengambil 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 tanpa sepengetahuan dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa transaksi jual beli 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19 adalah untuk mendapatkan uang / keuntungan yang terdakwa gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian maupun kewenangan atas 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) vial Vaksin Covid-19.
- Bahwa terdakwa mengetahui 2 (dua) box berisi 20 vial Vaksin Covid-19 tersebut tidak boleh di perjual belikan atau gratis dari pemerintah.
- Bahwa benar pada saat pengiriman dari sdr Livenia kepada Terdakwa tidak sesuai dengan SOP penyimpanan vaksin dimana tidak diletakkan dalam coolbox tertentu dan hanya dibungkus saja, demikian juga Ketika terdakwa menjualnya kepada terdakwa II Janinal Abidin tidak disimpan dalam tempat yang ditentukan dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan vaksin tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa II Zainal Abidan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap petugas Polisi dari Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.pada hari ini Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Mawar II No. 11 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, ada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo F 7 warna merah sim card ada dua kartu yaitu nomor 08583599342, 087892442554 yang terdakwa pergunakan untuk jual beli obat dan transaksi pembayaran (E Banking) jual beli obat secara online. Dan untuk rekening yang saksi pergunakan bank BCA nomor rekening 3420192915 atas nama terdakwa sendiri.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 terdakwa menjual Vaksin Covid-19 sebanyak 16 (enam belas) vial yang dikemas dalam 2 (dua) box dengan perincian 1 (satu) bos berisi 10 (sepuluh) vial dan 1 (satu) box berisi 6 (enam) vial. Terdakwa menjual 16 (enam belas) via Vaksin Covid-19 tersebut kepada seorang perempuan yang mengaku bernama ALIF. Terdakwa menjual Vaksin Covid-19 tersebut 1 (satu) vial dengan harga Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah). Jadi harga seluruhnya Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah,-) dan terdakwa baru menerima pembayaran Rp. 990.000.- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alamat rumah tinggal atau keberadaan pembeli yang mengaku bernama ALIF.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara menjual kepada ALIF dengan menghubungi terdakwa melalui WA saksi di nomor 08583599342 butuh Vaksin Covid-19 dengan jumlah banyak dan terdakwa menjelaskan hanya memiliki 16 vial. Kemudian disepakati harga untuk 1 vial seharga Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan nomor rekening terdakwa Bank BCA nomor 3420192915 dan pembeli bernama ALIF memberikan alamat di Klinik Dahlia Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Jakarta Utara. Setelah Sdri ALIF mentransfer uang Rp. 990.000.- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdakwa menyuruh Raswan selaku ojek online untuk mengantarnya dari Pasar Pramuka Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Vaksin Covid-19 sebanyak 16 (enam belas) vial yang dikemas dalam 2 (dua) box dengan perincian 1 (satu)

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bos berisi 10 (sepuluh) vial dan 1 (satu) box berisi 6 (enam) vial yang akan saksi jual kepada seorang perempuan yang bernama ALIF pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 dari orang bernama Indra Wahyu Nainggolan di beli sekitar tanggal 10 Mei 2021 dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap boxnya yang berisi 10 (sepuluh) vial Vaksin Coid-19 dan saksimembeli sebanyak 2 (dua) box.

- Bahwa benar cara Terdakwa I Indra Wahyu menelpon terdakwa menawarkan menjual Vaksin Covid-19 sebanyak 2 (dua) box masing-masing box berisi 10 vial dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Karena lagi musim Vaksin Covid 19 dan banyak yang membutuhkan, maka terdakwa mau membelinya. Kemudian terdakwa transfer uang Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) rekening Bank BCA hanya nomor rekeningnya saksi lupa, dan barang diantar ke terdakwa melalui jasa ojek terdakwa terima di Pasar Pramuka Jakarta Timur.

- Bahwa vaksin Covid-19 sebanyak 2 (dua) box terdakwa simpan di kulkas toko JUANDA di Pasar Pramuka Jakarta Timur milik kakak ipar terdakwa bernama AZWAR. terdakwa kurang mengetahui untuk kulkas yang terdakwa pergunakan untuk menyimpan Vaksin Covid-19 tersebut sudah memenuhi standar atau belum dan yang jelas terdakwa tidak memiliki ijin yang syah untuk menyimpan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan Vaksin Covid-19, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah.

- Bahwa Terdakwa i tidak mengetahui pekerjaan dari terdakwa Indra Wahyu dan alamat tinggalnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki hak untuk membeli dan menjual Vaksin Covid-19 karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah.

- Bahwa benar uang Rp. 990.000.- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penjualan Vaksin Covid-19 masih tersimpan di rekening saksidi Bank BCA nomor 3420192915.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk menjual vaksin tersebut hanya untuk mencari keuntungan, dan kalau sudah terbayar semuanya keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dus vaksin covid-19 jenis Sinovac berisi 10 (sepuluh) vial dengan No. Batch : 24002321.
2. 1 (satu) dus vaksin covid-19 jenis Sinovac berisi 6 (enam) vial dengan No. Batch : 24002321.
3. 1 (satu) unit HP Samsung A01 warna Biru berikut simcard dengan nomor 085972743713.
4. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi S2 warna abu abu sim card nomor 085296897406.
5. 1 (satu) buah HP merk Oppo F 7 warna merah sim card ada dua kartu yaitu nomor 08583599342, 087892442554.
6. 1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warna biru sim card nomor 082161314827.
7. 1 (satu) tas merek Gudika warna biru.
8. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 6790282092 KCP Blok M atas nama Indra Wahyu Nainggolan.
9. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 5940711659 KCP Batu Ceper atas nama Lavenia Apriani.
10. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Harmoko Tambunan bersama dengan anggota Unit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya ada melakukan penyelidikan terkait informasi transaksi jual beli vaksin, lalu melakukan penyamaran dan seolah-olah akan menjadi orang yang membeli vaksin. Dilakukan dengan cara komunikasi dengan seorang laki-laki mengaku bernama Jaenal Abidin dan meminta transaksi vaksin sinovac untuk di antar ke Lobby Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Residence JL Pegangsaan 2 Na. 3 Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa benar kesepakatan transaksi 16 botol vaksin sinovac dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baru dilakukan pembayaran sebesar Rp 990.000 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan akan dilakukan pembayaran jika barang sudah diterima. Lalu pada tanggal 24 Juli 2021, terdakwa Jaenal Abidin mengirimkan 16 botol vaksin sinovac dengan menggunakan jasa ojek online bernama Raswan ;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Reswan tersebut akhirnya terdakwa Jaenal Abidin ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wib yang sedang berada di rumahnya beralamat Jl. Mawar Luar No.11 Rt.01 Rw.06 kel. Tugu Utara Koc. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa benar terdakwa Jaenal Abidin mengakui 16 (enam belas) botol vaksin sinovac itu di dapatkan dari terdakwa Indra Wahyu Nainggolan dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar atas informasi dari Terdakwa Jainal Abidin tersebut , terdakwa Indra Wahyu Nainggolan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib, ditangkap Jl. Tanah. Kusir I No. 13 Rt. 011 Rw 009 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan,
- Bahwa benar terdakwa Indra Wahyu mengaku telah menjual 20 botol/vial vaksin sinovac kepada terdakwa Jaenal Abidin, dimana terdakwa Indra Wahyu mendapatkan 20 vial vaksin sinovac dari saksi Lavenia Apriani merupakan teman sekolah terdakwa Indra Wahyu yang bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.
- Bahwa benar Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Lavenia di RS. Mitra Keluarga yang telah mengambil 20 vial vaksin sinovac di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat,
- Bahwa benar RS. Mitra Keluarga Kalideres mengadakan Vaksinasi Covid-19 sejak Januari 2021 dan sasaran vaksinasi adalah masyarakat yang memiliki KIP DKI Jakarta. Dimana RS. Mitra Keluarga Kalideres mendapatkan vaksin covid-19 dari Puskesmas Kec. Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa benar setelah mendapatkan vaksin dari Puskesmas Kalideres Vaksin tersebut disimpan di ruangan khusus untuk menyimpan Vaksin Covid 19 pintunya selalu terkunci secara otomatis dan yang diberi tanggung jawab untuk penyimpanan Vaksin Covid-19 semua petugas yang bekerja di ruangan instalasi farmasi, termasuk juga sdr Lavenia Apriani.
- Bahwa benar untuk penyimpanan vaksin covid 19 dilakukan pengecekan setiap habis melakukan kegiatan vaksin dan hasilnya dicatat di kartu stock Vaksin Covid 19 oleh petugas Poli Vaksin Covid 19 bernama Siti Hamidah dan RS. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat pernah kehilangan Vaksin Covid 19 sebanyak 2 box berisi 20 vial jenis Sinovac dengan Batch No 24002321, dan kehilangan sekitar akhir bulan Mei 2021 karena pada saat dilakukan perhitungan oleh petugas poli Vaksin Covid 19 bernama Siti Hamidah ada selisih sekitar 20 vial Vaksin Covid 19 Jenis Sinovac yang diperkirakan ada kesalahan perhitungan dan masih ditelusuri dan setelah



ada perkara di Kepolisian, kami baru mengetahui kemana hilangnya vaksin tersebut, diduga diambil oleh Lavenia Apriani selaku karyawan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres jabatan staf Farmasi bagian rawat jalan, sehingga atas 20 vial vaksin sinovac tersebut adalah sebesar Rp. 26.788.810 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa benar Para terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan Vaksin Covid-19, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah
- Bahwa benar maksud dan tujuan para Terdakwa memperjualbelikan Vaksin Covit 19 untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satusesbagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. **Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan”**
3. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur ‘Setiap orang’.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subyek hukum baik orang perorangan atau pengurus suatu korporasi, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan ParaTerdakwa yang mengaku sehat jasmani dan rohaninya serta menunjukkan kecakapan, kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, selain itu



identitasnya sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum baik oleh saksi saksi maupun dari pengakuan Para Terdakwa sendiri dibenarkan sebagai identitasnya Terdakwa sendiri sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan kepersidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka untur ini telah terbukti menurut hukum :

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah bahwa sipelaku menyadari, menginsyafi, menghendaki bahwa Ia melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud; Artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan; Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan; Adapun yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta akibat tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.

Sehingga berdasarkan hal diatas pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.



Menimbang, bahwa Menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : *“Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu”*. dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya keinginan yang didorong oleh sikap batin untuk melakukan sesuatu perbuatan, sehingga sikap batin seseorang dapat dilihat dari perbuatannya yang dilakukan oleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan,

Menimbang, bahwa memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu memberikan kepada orang lain sediaan farmasi tersebut untuk dipergunakan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedang yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Harmoko Tambunan, Lenny Saputra, saksi Siti Hamidah, saksi Ayu Anira, saksi Muhammad Afnan Syahdila Disaka, saksi Lavenia Apriani (penuntutan terpisah) dan keterangan Ahli yaitu Hilda Royani. M.Kep., dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan saksi Lavenia Apriani mengambil, menyimpan, membawa dan menjual sediaan farmasi jenis vaksin covid-19 merek Sinovac sebanyak 2 (dua) kotak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret hingga bulan April tahun 2021, dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Jl. Peta Selatan No.1 Kalideres Jakarta Barat, dimana pada saat saksi Lavenia Apriani ditangkap sedang bekerja di RS. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat. Bahwa sebagaimana pengakuan dari Terdakwa I Indra Wahyu Nainggolan dan Terdakwa Jaenal Abidin dan sebelumnya anggota Unit 3 JATANRAS Ditreskrimum Polda Metro Jaya yaitu saksi Harmoko Tambunan bersama anggota lainnya telah mengamankan Raswan selaku ojek online yang mengirimkan barang pesanan atas perintah Terdakwa II Jaenal Abidin dengan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVA ber isi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) tersimpan di kemas menggunakan plastik yang sudah berisi Es Jely karena sebelumnya saksi HARMOKO TAMBUNAN bersama anggota Unit 3 JATANRAS Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan terkait informasi adanya dugaan transaksi jual-beli Vaksin Covid-19 pada Aplikasi Bukalapak.com., yang di jual oleh Terdakwa ZAENAL ABIDIN, lalu saksi HARMOKO TAMBUNAN memesan sejumlah 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVA ber isi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di bayar sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II ZAENAL ABIDIN yang akan di serahkan pada saat bertemu di Lobby Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Residence Jl. Pegangsaan 2 No.3 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara sambil saksi HARMOKO TAMBUNAN memberikan uang sisa pembelian Vaksin Covid-19 tersebut. Tidak lama berselang, saksi HARMOKO yang mengaku bernama ALIF di hubungi oleh saksi RASWAN sebagai pengemudi online untuk menyerahkan barang pesanan dan pada saat bertemu dengan saksi RASWAN tersebut langsung di amankan berikut barang

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A01 warna Biru berikut simcard dengan nomor 085972743713 serta 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAE berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial.

Bahwa Vaksin Covid-19 SINOVAE diperoleh sdr Lavemia Apriani karena permintaan dari Terdakwa I INDRA WAHYU NAINGGOLAN yang memberitahukan ada orang yaitu Terdakwa JAENAL ABIDIN mencari vaksin covid-19 dan saksi LAVENIA selaku Asisten Farmasi di RS. Mitra Keluarga mengambil vaksin covid-19 di Ruang Farmasi (tempat penyimpanan obat-obatan milik Rumah Sakit Mitra Keluarga) yang keadaan sepi dan menggunakan kedua tangannya mengambil 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAE berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial dari dalam Lemari Pendingin tempat penyimpanan Vaksin Covid-19 yang ada di ruangan Farmasi untuk di simpan ke dalam tas tanpa adanya penyimpanan khusus vaksin dan di bawa pulang oleh sdr LAVENIA APRIANI ke Kost beralamat Jl. Plamboyan VII VIII No.4 Batu Ceper Tangerang, pada saat di kamar Kostnya tersebut saksi LAVENIA APRIANI menghubungi saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN bahwa vaksin covid-19 sudah di dapatkan dan dikirim melalui GOJEK ke alamat tempat tinggal Terdakwa I INDRA WAHYU NAINGGOLAN di Jl. Gotong Royong II Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tepatnya Kamar Kost Nomor 27. Kemudian saksi LAVENIA APRIANI menerima pembayaran dari Terdakwa I INDRA WAHYU NAINGGOLAN melalui transfer rekening BCA KCP Blok M nomor 6790282092 atas nama LAVENIA APRIANI sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari total Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya belum di bayarkan Terdakwa I INDRA WAHYU NAINGGOLAN karena Terdakwa JAENAL ABIDIN belum melunasi pembelian 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAE berisi 10 (sepuluh) Vial dan 6 (enam) Vial. Bahwa sdr LAVENIA APRIANI tanpa seizin dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dan tanpa kewenangan menjual vaksin covid-19 yang merupakan kategori sediaan farmasi, untuk alat suntik atau Auto Disable Syringe (ADS) masuk dalam kategori alat kesehatan dan tidak untuk di perjualbelikan, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa INDRA WAHYU NAINGGOLAN dan Terdakwa JAENAL ABIDIN dapat menduga vaksin covid-19 yang diambil oleh sdr LAVENIA APRIANI adalah hasil kejahatan dengan cara mengambil 2 (dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAE dari tempat penyimpanan Vaksin Covid-19 di ruang instalasi farmasi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dan simpan di dalam tas lalu dikirim menggunakan kardus obat tersebut tidak sesuai dengan SOP menurut keterangan saksi Muhammad Afnan

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syadila Disaka selaku Tenaga Teknis Kefarmasian Puskesmas Kecamatan Kalideres bahwa penyimpanan vaksin biocovid yaitu harus pada suhu 2°C – 8°C di dalam chiller atau coldchain (collpack cair / coolbox), tidak boleh terkena sinar matahari langsung, tidak boleh bersentuhan langsung dengan suhu beku dan menyertakan termometer serta Freezealert. Bahwa perbuatan sdr LAVENIA APRIANI tersebut merugikan pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga sekitar sejumlah Rp.26.788.810,- (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah). Dimana vaksin Covid-19 jenis Sinovac tersebut termasuk sediaan farmasi dan tidak diperjualbelikan alias gratis oleh Pemerintah karena disaat masa pandemi mewabahnya virus Corona.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah mengadakan maupun menyimpan dengan memberikan kepada orang lain sediaan farmasi tersebut dengan cara dijual dan untuk dipergunakan maupun di jual kembali oleh orang lain dengan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah termasuk ke dalam mengedarkan, dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah Mereka Yang Melakukan Sendiri Suatu Perbuatan Pidana (Plegen), Mereka Yang Menyuruh Orang Lain Melakukan Suatu Perbuatan Pidana (Doen Plegen), Mereka Yang Turut Serta (Bersama-Sama) Melakukan Suatu Perbuatan Pidana (Medeplegen) Dan Mereka Yang Dengan Sengaja Menganjurkan (Menggerakkan) Orang Lain Untuk Melakukan Perbuatan Pidana (Uitloking).

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Harmoko Tambunan, Lenny Saputra, Saksi Siti Hamidah, Saksi Ayu Anira, Saksi Muhammad Afnan Syahdila Disaka, Lavenia Apriani (Penuntutan Terpisah) Dan Keterangan Ahli Yaitu Hilda Royani. M.Kep., Di Bawah Sumpah Dalam Persidangan Dan Keterangan Para Terdakwa Sendiri Dalam Persidangan Yang Saling Bersesuaian Serta Dihubungkan Dengan Bukti Surat Dan Barang Bukti Diketahui Bahwa Para Terdakwa Ditangkap Sehubungan Para Terdakwa Mengambil, Menyimpan, Membawa Dan Menjual Sediaan Farmasi Jenis Vaksin Covid-19 Merek Sinovac Sebanyak 2 (Dua) Kotak Pada Hari Dan Tanggal Yang Sudah Tidak Dapat Diingat Lagi Sekira Bulan Maret Hingga Bulan April Tahun 2021, Pada Hari Dan Tanggal Yang Sudah Tidak Dapat Diingat Lagi Sekira

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei Tahun 2021 Dan Pada Pada Hari Sabtu Tanggal 24 Juli 2021 Sekitar Pukul 17.30 Wib Bertempat Di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jl. Peta Selatan No.1 Kalideres Jakarta Barat, Toko Juanda Pasar Pramuka Jakarta Timur, Lobby Tower Dahlia Apartemen Gading Nias Residence Jl. Pegangsaan 2 No.3 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, Kamar Kost Jl. Plamboyan VIII No. 4 Batu Ceper Tangerang Dan Kamar Kost Nomor 27 Jl. Gotong Royong II Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Bermula Pada Hari Dan Tanggal Yang Sudah Tidak Dapat Diingat Lagi Diawal Bulan Mei 2021 Karena Situasi Sedang Vandemi Covid-19 Dan Banyak Orang Yang Membutuhkan Vaksin Sehingga Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN Berniat Mau Memperjual-Belikan Vaksin Covid-19 Tanpa Memiliki Keahlian Dan Kewenangan, Kemudian Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN Menghubungi Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN Menawarkan Vaksin Covid-19 Dan Ketika Itu Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN Mau Membelinya. Setelah Ada Kepastian Dari Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN Mau Membeli Dan Menerima Vaksin Covid-19 Hasil Pencurian Yang Dilakukan Oleh Saksi LAVENIA APRIANI (Terdakwa Dalam Berkas Penuntutan Terpisah), Lalu Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN Menghubungi Saksi LAVENIA APRIANI Selaku Asisten Farmasi Yang Ditempatkan Di Ruang Instalasi Farmasi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jl. Peta Selatan No.1 Kalideres Jakarta Barat, Ketika Itu Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN Bertanya Ada Vaksin Covid-19 Gak Ini Ada Yang Nyari, Saat Itu Saksi LAVENIA APRIANI Menjawab Saya Cari Dulu, Kalau Ada Nanti Dikabari. Kemudian Saksi LAVENIA APRIANI Membuka Lemari Pendingin Tempat Penyimpanan Vaksin Covid-19 Yang Ada Di Ruangan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Dan Ketika Itu Saksi LAVENIA APRIANI Melihat Ada 2 (Dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVA Masing-Masing Box Berisi 10 (Sepuluh) Vial Dan 6 (Enam) Vial. Kemudian Saksi LAVENIA APRIANI Menelpn Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN Memberitahu Vaksin Covid-19 SINOVA Ada 2 (Dua) Box Berisi 10 (Sepuluh) Vial Dan Berisi 6 (Enam) Vial, Saat Itu Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN Mau Membeli Seharga Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Persatu Vial, Lalu Saksi LAVENIA APRIANI Menawar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Persatu Vial Dan Oleh Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN Disanggupi Jika Lakunya Diatas Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Kemudian Pada Hari Dan Tanggal Yang Tidak Dapat Diingat Lagi Dibulan Mei 2021 Setelah Ada Kesempatan Yaitu Malam Hari Disaat Karyawan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bagian Farmasi Sudah Pada Pulang Sekitar Pukul

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB Dan Yang Berada Di Ruangan Farmasi Hanyalah Saksi LAVENIA APRIANI Sendiri, Selanjutnya Tanpa Sepengetahuan Dan Seijin Dari Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Menggunakan Tangan Kanan Saksi LAVENIA APRIANI Mengambil 2 (Dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC Berisi 10 (Sepuluh) Vial Dan 6 (Enam) Vial, Kemudian Oleh Saksi LAVENIA APRIANI Dibawa Pulang Ketempat Kost Di Jl. Plamboyan VII VIII No.4 Batu Ceper Tangerang, Dilakukan Saksi LAVENIA APRIANI Membawa 2 (Dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC Berisi 10 (Sepuluh) Vial Dan 6 (Enam) Vial Ketempat Kost Tersebut Tidak Sesuai Ketentuan Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Membawa Dan Menyimpan Vaksin Covid-19 Karena Oleh Saksi LAVENIA APRIANI Hanya Dimasukkan Kedalam Tas Milik Pribadi Tanpa Menggunakan Alat Penyimpanan Khusus Dengan Suhu Yang Telah Ditentukan. Setelah Sampai Ditempat Kost Lalu 2 (Dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC Berisi 10 (Sepuluh) Vial Dan Berisi 6 (Enam) Vial Oleh Saksi LAVENIA APRIANI Disimpan Kedalam Kulkas Milik Pribadi Yang Ada Ditempat Kost, Selanjutnya Saksi LAVENIA APRIANI Menghubungi Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN Menanyakan Kapan Vaksin Covid-19 Dikirim, Pada Saat Itu Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN Menjawab Mau Menanyakan Kepada Pembelinya Yaitu Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN, Kemudian Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN Menghubungi Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN Memberi Tahu Vaksin Covid-19 Sudah Ada Sebanyak 2 (Dua) Box Berisi 10 (Sepuluh) Vial Dan 6 (Enam) Vial Dan Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN Mau Membeli Total Seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Dan Ketika Itu Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN Baru Melakukan Pembayaran Sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Melalui Transfer Ke Rekening BCA Nomor 6790282092 Atas Nama INDRA WAHYU NAINGGOLAN, Lalu Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN Menghubungi Saksi LAVENIA APRIANI Memberitahu 2 (Dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC Berisi 10 (Sepuluh) Vial Dan 6 (Enam) Vial Akan Dibeli Seharga Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Dan Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN Baru Akan Melakukan Pembayaran Sejumlah Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Karena Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN Belum Melunasi Pembelian 2 (Dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC Berisi 10 (Sepuluh) Vial Dan 6 (Enam) Vial Dan Oleh Saksi LAVENIA APRIANI Disetujui, Kemudian Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN Mentransfer Uang Sejumlah Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Ke Rekening BCA KCP Blok M Nomor 6790282092 Atas Nama LAVENIA APRIANI. Sesuai Permintaan Dari Terdakwa 1. INDRA WAHYU

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN Maka Dua Hari Kemudian Yaitu Tanggal 09 Mei 2021 Saksi LAVENIA APRIANI Mengirimkan 2 (Dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC Berisi 10 (Sepuluh) Vial Dan 6 (Enam) Vial Kealamat Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN Yaitu Kamar Kost Nomor 27 Di Jl. Gotong Royong II Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Yang Tata Cara Pengirimannya Tidak Sesuai Dengan Prosedur Yaitu Vaksin Covid-19 Yang Dikirim Saksi LAVENIA APRIANI Hanya Dikemas Dalam Kardus Obat Biasa Dan Pengirimannya Menggunakan GOJEK. Kemudian Vaksin Covid-19 Yang Diterima Dari Saksi LAVENIA APRIANI Melalui Gojek Oleh Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN Disimpan Kedalam Kulkas Milik Ibu Kost Tanpa Sepengetahuan Ibu Kost Dengan Cara Disimpan Disaat Sedang Sepi Dan Ditutupi Barang Atau Makanan Yang Ada Didalam Kulkas. Kemudian Pada Tanggal 10 Mei 2021 2 (Dua) Box Vaksin Covid-19 SINOVAC Berisi 10 (Sepuluh) Vial Dan 6 (Enam) Vial Tersebut Oleh Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN Dikirimkan Ke Toko JUANDA Tempat Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN Bekerja Di Pasar Pramuka Jakarta Timur Yang Tata Cara Pengirimannya Tidak Sesuai Dengan Prosedur Pengiriman Vaksin Covid-19 Yaitu Dikirim Melalui Jasa Gojek Dan Hanya Dikemas Menggunakan Plastik Yang Sudah Berisi Es Jely. Lalu Vaksin Covid-19 Yang Sudah Diterima Tersebut Oleh Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN Disimpan Yang Tata Cara Penyimpanannya Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Penyimpanan Vaksin Covid-19 Yaitu Hanya Disimpan Kedalam Kulkas Yang Ada Di Toko JUANDA Dan Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN Tidak Punya Ijin Untuk Menyimpan Vaksin Covid-19 Karena Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN Bukanlah Pemilik Fasilitas Kesehatan Yang Sudah Mendapat Ijin Untuk Menyimpan Dan Menjual Vaksin Covid-19, Selain Itu Vaksin Covid-19 Tidak Untuk Diperjual-Belikan Oleh Perorangan Baik Saksi LAVENIA APRIANI Maupun Terdakwa 1. INDRA WAHYU NAINGGOLAN Bersama Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN, Vaksin Covid-19 Tersebut Oleh Terdakwa 2. JAENAL ABIDIN Disimpan Didalam Kulkas Yang Ada Di Toko JUANDA Hingga Pertengahan Bulan Juli 2021 Sambil Menunggu Pembelinya. Bahwa Terdakwa I. Indra Wahyu Nainggolan Dan Terdakwa II. Jaenal Abidin Tanpa Kewenangan Menjual Vaksin Covid-19 Yang Merupakan Kategori Sediaan Farmasi, Untuk Alat Suntik Atau Auto Disable Syringe (ADS) Masuk Dalam Kategori Alat Kesehatan Dan Tidak Untuk Di Perjualbelikan, Sehingga Sudah Sepatutnya Saksi INDRA WAHYU NAINGGOLAN Dan Saksi JAENAL ABIDIN Dapat Menduga Vaksin Covid-19 Yang Diambil Oleh Saksi LAVENIA APRIANI Adalah Hasil Kejahatan Dengan Cara Mengambil 2 (Dua) Box Vaksin

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid-19 SINOVAR Dari Tempat Penyimpanan Vaksin Covid-19 Di Ruang Instalasi Farmasi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Dan Simpan Di Dalam Tas Lalu Dikirim Menggunakan Kardus Obat Tersebut Tidak Sesuai Dengan SOP dimana Menurut Keterangan Saksi Muhammad Afnan Syadila Disaka Selaku Tenaga Teknis Kefarmasian Puskesmas Kecamatan Kalideres Bahwa Penyimpanan Vaksin Biocovid Yaitu Harus Pada Suhu 2°C – 8°C Di Dalam Chiller Atau Coldchain (Collpack Cair / Coolbox), Tidak Boleh Terkena Sinar Matahari Langsung, Tidak Boleh Bersentuhan Langsung Dengan Suhu Beku Dan Menyertakan Termometer Serta Freezealert. Dengan Demikian Vaksin Covid-19 Jenis Sinovac Tersebut Termasuk Sediaan Farmasi Dan Tidak Diperjualbelikan Alias Gratis Oleh Pemerintah Karena Disaat Masa Pandemi Mewabahnya Virus Corona. Maka Perbuatan Para Terdakwa Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Telah Mengadakan Maupun Menyimpan Dengan Memberikan Kepada Orang Lain Sediaan Farmasi Tersebut Dengan Cara Dijual Dan Untuk Dipergunakan Maupun Di Jual Kembali Oleh Orang Lain Dengan Tidak Memenuhi Standar Mutu Pelayanan Farmasi Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah Termasuk Ke Dalam Mengedarkan Dengan Demikian Unsur Mengedarkan Sediaan Farmasi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) dus vaksin covid-19 jenis Sinovac berisi 10 (sepuluh) vial dengan No. Batch : 24002321.

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) dus vaksin covid-19 jenis Sinovac berisi 6 (enam) vial dengan No. Batch : 24002321.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pihak Rumah Saksi Mitra Keluarga Kalideres melalui Dikembalikan kepada RS. Mitra Keluarga Kalideres melalui saksi Lenny Saputra.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

3. 1 (satu) unit HP Samsung A01 warna Biru berikut simcard dengan nomor 085972743713.

4. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi S2 warna abu abu sim card nomor 085296897406.

5. 1 (satu) buah HP merk Oppo F 7 warna merah sim card ada dua kartu yaitu nomor 08583599342, 087892442554.

6. 1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warna biru sim card nomor 082161314827.

7. 1 (satu) tas merek Gudika warna biru.

Adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

8. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 6790282092 KCP Blok M atas nama Indra Wahyu Nainggolan.

9. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 5940711659 KCP Batu Ceper atas nama Lavenia Apriani.

10. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi, maka Haruslah diperintahkan tetap berada/terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penanganan pandemi Corona Virus, dan memanfaatkan situasi dimana masyarakat berlomba lomba untuk mendapatkan Vaksin secara gratis ;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



- Perbuatan Para terdakwa telah merugikan RS. Mitra Keluarga Kalideres secara khusus.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat secara umum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Indra Wahyu Nainggolan dan terdakwa II. Jaenal Abidin telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan; dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Indra Wahyu Nainggolan dan terdakwa II. Jaenal Abidin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan Pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dus vaksin covid-19 jenis Sinovac berisi 10 (sepuluh) vial dengan No. Batch : 24002321.

- 1 (satu) dus vaksin covid-19 jenis Sinovac berisi 6 (enam) vial dengan No. Batch : 24002321.

Dikembalikan kepada RS. Mitra Keluarga Kalideres melalui saksi Lenny Saputra.

- 1 (satu) unit HP Samsung A01 warna Biru berikut simcard dengan nomor 085972743713.

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi S2 warna abu abu sim card nomor 085296897406.

- 1 (satu) buah HP merk Oppo F 7 warna merah sim card ada dua kartu yaitu nomor 08583599342, 087892442554.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A32 warna biru sim card nomor 082161314827.

- 1 (satu) tas merek Gudika warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 6790282092 KCP Blok M atas nama Indra Wahyu Nainggolan.

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Norek 5940711659 KCP Batu Ceper atas nama Lavenia Apriani.

- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H., Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yerich Mohda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 1263/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budiarto, S.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)